



SKRIPSI

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI PADA PD. BPR BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

Oleh :

**FATIMATUZ ZAHRA
NPM. 15.0201.0004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN
SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI PADA PD. BPR BANK
BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG**

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**FATIMATUZ ZAHRA
NPM. 15.0201.0004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI PADA PD. BPR. BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG”**, disusun oleh **FATIMATUZ ZAHRA (NPM. 15.0201.0004)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

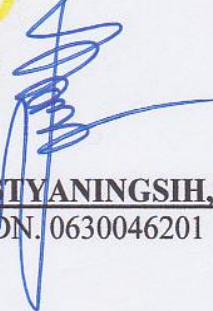
Pembimbing I



HENIYATUN, SH., M.HUM.

NIDN : 0613035901

Pembimbing II



PUJI SULISTYANINGSIH, SH., MH

NIDN. 0630046201



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM

NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI PADA PD. BPR. BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG”, disusun oleh **FATIMATUZ ZAHRA (NPM. 15.0201.0004)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020



Penguji Utama

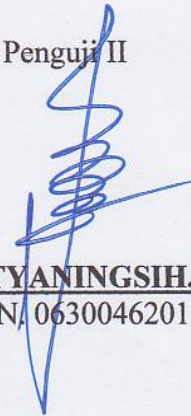
BAMBANG TJATUR IS, SH., MH
NIDN : 0607056001

Penguji I



HENIYATUN, SH., M.HUM.
NIDN : 0613035901

Penguji II

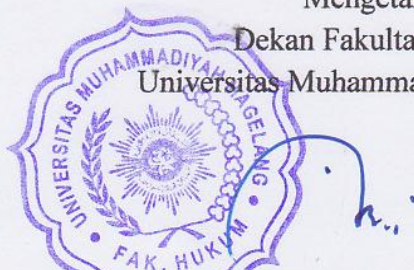


PUJI SULISTYANINGSIH, SH., MH
NIDN, 0630046201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FATIMATUZ ZAHRA

NIM : 15.0201.0004

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul) **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI PADA PD. BPR. BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG”**, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Pada tanggal : 5 Agustus 2020

Yang menyatakan,



FATIMATUZ ZAHRA

NPM. 15.0201.0004

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATIMATUZ ZAHRA

NPM : 15.0201.0004

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI PADA PD. BPR. BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Magelang, 5 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



FATIMATUZ ZAHRA
NPM. 15.0201.0004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Abah Yusuf Efendi dan Ibu Munfaati yang selalu memberikan kasih sayang setiap waktu, memberikan motivasi agar cepat selesai kuliahnya dan selalu mendoakan.
2. Yang saya sayangi, adekku Ali Ridho terimakasih atas dukungan dan doanya.
3. Yang saya sayangi Mamah dan Papah yang selalu memberi dukungan, motivasi Serta doanya
4. Untuk yang sudah senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Heniyatun SH., M.Hum dan Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H
5. Yang saya sayangin sahabat-sahabat terbaik saya, Zidni Khilma Azizah, Syarafina Zatta Amani Hartono, Neneng Krystiana Pamungkas, Putri Dwi Sholehatul Sukmawati, Nur Hidayah, dan Saadatul Kamila, yang selalu memberi dukungan dan selalu memberi motivasi agar saya segera menyelesaikan kuliah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Pada PD. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang”. Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Dr. Suliswiyadi M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Shinta Dewi SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Chrisna Bagus Edhita P, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Heniyatun S.H., MHum selaku Dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini,
5. Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Bambang Tjatur Is, S.H., MH selaku dosen penguji

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Sahabatku yang tercinta yang sudah aku sebutkan di atas yang selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, Agustus 2020

Penulis



FATIMATUS ZAHRA

ABSTRAK

Lembaga perbankan mempunyai dua fungsi utama yaitu penghimpunan dana masyarakat atau *funding* dan penyaluran dana atau *landing*. Seiring dengan kondisi empiris yang ada dimasyarakat, jaminan Surat Keputusan Pegawai menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan penyaluran kredit. Jaminan SK Pegawai tentunya menjadi masalah apabila debitur wanprestasi. Kondisi ini dikarenakan bank tidak dapat melakukan eksekusi barang jaminan sehingga bank mengalami kerugian. Oleh karena itu dalam penelitian ini diambil judul **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI PADA PD. BPR BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai pada PD. BPR Bank Bapas 69 Kab. Magelang dan menjelaskan kendala dihadapi PD.BPR Bapas 69 Magelang dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dan metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai pada PD. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, ada kalanya memiliki kendala dimana Pegawai/karyawan yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pokok dan bunganya karna diturunkan jabatannya atau bahkan di berhentikan. Namun bisa juga karna Pegawai/karyawan sudah memiliki pinjaman pada Bank / BPR lain dan juga bisa jadi sudah tidak mempunyai sisa gaji. Dari uraian di atas, PD. BPR Bank Bapas 69 Kab. Magelang mempunyai beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cara pertama yang dilakukan oleh bank yaitu dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada Nasabah dan Keluarga. Apabila dengan cara pendekatan tidak berhasil, cara selanjutnya adalah dengan pembuatan perjanjian baru yang dimana dalam perjanjian baru tersebut nasabah juga menyertakan jaminan berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Namun, apabila dengan cara kedua tidak berhasil juga pihak bank tetap mengupayakan bagaimana nasabah tetap harus membayar jumlah angsuran pokok dan bunganya, akan tetapi apabila nasabah yang bersangkutan tidak memiliki jaminan berupa benda bergerak ataupun yang tidak bergerak lainnya yang dapat dijamin dan benar-benar tidak bisa membayar, maka cara terakhir yang dilakukan oleh bank yaitu dengan terlebih dahulu melakukan pemantauan terhadap nasabah selama beberapa bulan kemudian baru diadakan pemutihan atau pengajuan penghapusan yang sampai ke bupati dan itupun harus sesuai dengan standar Bank.

Kata Kunci: Kredit, SK Pegawai, BAPAS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Mafaat Penelitian.....	7
G. Sitematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Sebelumnya	10
B. Landasan Teori	15
1. Lembaga Keuangan.....	15
2. Perjanjian.....	27
3. Perjanjian Utang-Piutang	33
C. Kerangka Berfikir.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Metode Pendekatan	60
C. Spesifikasi Penelitian	61

D. Bahan Penelitian.....	61
E. Metode Analisis Data	61
F. Tahap Penelitian.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum BAPAS 69 Kabupaten Magelang.....	64
1. Sejarah BAPAS 69 Kabupaten Magelang.....	64
2. Visi dan Misi	65
3. Produk dan layanan PD BPR Bank Bapas 69 Magelang	66
4. Syarat-syarat pinjaman PD BPR Bank Bapas 69 Magelang	66
5. Penyelesaian Kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai pada PD. BPR Bank Bapas 69 Kab. Magelang.	70
6. Kendala yang dihadapi PD.BPR Bapas 69 Magelang dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah	84
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besar modal yang harus dimiliki, berapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank dan lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya mempunyai fungsi yang sangat strategis dan peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai sarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Bank dan lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya mempunyai fungsi menstransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung unit surplus (*lenders*) kepada peminjam.

Salah satunya dalam bentuk memberikan pinjaman kepada debitur atau nasabahnya.

Muhammad Djumhana (2006:231) mengemukakan bahwa perjanjian utang-piutang pada sebuah lembaga keuangan Bank merupakan sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur secara bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan kontra prestasi atau sering disebut bunga pada bank konvensional. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa risiko, karena risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Risiko-risiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas. Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan/ dilindungi. Pada umumnya untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan

pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang. M Bahsan (2007:103) mengemukakan bahwa dalam pemberian kredit oleh pihak bank pada waktu tahun 80-an tanpa ada jaminan, tapi ketentuan yang berlaku sekarang bahwa setiap orang atau nasabah harus menyiapkan bentuk jaminan baik bergerak dan tidak bergerak. Sehubungan dengan itu adanya persyaratan yang mewajibkan (calon) debitur untuk menyerahkan (memberikan) jaminan kredit maka hal tersebut lebih berkaitan dengan beberapa fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari segi bank maupun dari sisi debitur.

Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa “kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Namun demikian, seringkali lembaga perbankan menerapkan peraturan yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah pengambil kredit. Jaminan

tersebut bukan berupa barang yang dapat dinilai dengan uang, namun berupa Surat Keputusan (SK) Pegawai.

PD.BPR Bapas 69 Magelang sebagai salah satu lembaga perbankan yang ada di Magelang, melepaskan kredit dengan jaminan surat keputusan (SK) pegawai karyawan yang bersangkutan. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Keputusan Direktur No.313/B.VI/2015 tentang Jaminan Kredit Bagi Pegawai Kredit dengan jaminan SK Pegawai dipandang sebagai sebuah kredit yang lancar karena angsuran setiap bulan dipotongkan dari gaji karyawan PNS maupun non PNS. Secara implisit nasabah tidak akan wanprestasi karena Bank telah menjalin kerjasama dengan bendahara kantor atau perusahaan dimana karyawan yang berhutang tersebut bekerja, untuk memotong gaji pegawai guna pembayaran angsuran pokok dan bunga. Secara eksplisit, sepanjang nasabah masih menjadi pegawai, tentunya pembayaran angsuran pokok dan bunga akan tetap lancar setiap bulannya. Namun demikian, kasus yang terjadi di PD.BPR Bapas 69 Magelang yaitu adanya seorang debitor yang wanprestasi, hal ini karena yang semula debitor yang bersangkutan sebagai pegawai pada kantor tertentu, namun karena adanya suatu kasus yang menimpa pegawai tersebut, maka pegawai tersebut dikeluarkan dari kantornya. Dalam kondisi tersebut, tentunya kemampuan finansial nasabah debitur menjadi berkurang karena dengan dikeluarkannya sebagai pegawai, maka yang bersangkutan tidak mempunyai pendapatan yang pasti sehingga tidak mampu membayar angsuran.

PD.BPR Bapas 69 Magelang telah melakukan upaya pendekatan dan penagihan pada debitor, namun demikian debitor justru beralih lain dan tidak bersedia membayar. Debitor beralih bahwa perjanjian kredit tersebut dikaitkan dengan hukum Islam, dimana debitor memberikan alasan bahwa kontra prestasi dari pinjaman atau “bunga” yang telah diperjanjikan merupakan “riba”, maka debitor tidak bersedia membayar. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini diambil judul **“Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Pada PD. BPR Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang”**

B. Identifikasi Masalah

Bank dalam memberikan pinjaman tentunya harus meminimalkan risiko yang akan terjadi karena risiko mungkin saja terjadi khususnya akibat debitur tidak membayar utangnya secara lunas. Secara umum untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/ perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang. Dasar hukum penetapan jaminan yaitu Penjelasan Pasal 8 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun demikian, masih saja terjadi wanprestasi dari debitur dan tentunya akan berdampak pada bank sebagai kreditur. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Lembaga perbankan menerbitkan persyaratan yang lebih mudah dan ringan bagi calon debitur
2. Lembaga perbankan menerapkan kebijakan jenis agunan non fisik atau Surat Keputusan tentang status pegawai calon debitur.
3. Surat Keputusan tentang status sebagai pegawai jaminan kredit karena debitur tidak memiliki benda atau barang yang dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan.
4. Pimpinan institusi memberikan kemudahan dalam menerbitkan surat keterangan untuk persyaratan pengambilan kredit.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa meminimalkan risiko merupakan hal yang penting dalam menjaga eksistensi Bank. Namun demikian, seiring dengan persaingan yang ketat, maka banyak Bank yang menerapkan kebijakan dengan cara memberikan kemudahan terhadap jaminan kredit yaitu melalui SK Pegawai. Mengingat kompleksnya masalah, maka batasan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya mengambil obyek di PD. BPR BAPAS 69 Kabupaten Magelang.
2. Penelitian ini hanya mengambil obyek masalah penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan SK Pegawai.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai pada PD. BPR Bank Bapas 69 Kab. Magelang?,
2. Apa kendala yang dihadapi PD.BPR Bapas 69 Kab. Magelang dalam penyelesaian Kredit bermasalah dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai pada PD. BPR Bank Bapas 69 Kab. Magelang,
2. Menjelaskan kendala dihadapi PD.BPR Bapas 69 Magelang dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai.

F. Mafaat Penelitian

1. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan tentang bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai pada PD. BPR Bank Bapas 69 Kab. Magelang,

2. Bagi Akademisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan proses penyelesaian

kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

G. Sitematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait dengan uraian sebagai berikut:

- BAB I : **Pendahuluan**, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari latar belakang maka akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Bab pendahuluan ini juga akan dibahas mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : **Tinjauan Pustaka**, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang hasil penelitian sebelumnya, perjanjian utang piutang, pengertian kredit, jaminan kredit, kredit bermasalah, kredit macet,
- BAB III : **Metode Penelitian**, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini sehingga

dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian ini akan diuraikan hal-hal mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan dan metode analisa data.

BAB IV : **Hasil penelitian dan Pembahasan**, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang 1) penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai pada PD BRP Bank Bapas 69 Kab. Magelang. 2) kendala dihadapi PD.BPR Bapas 69 Magelang dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) dan cara mengatasinya.

BAB V : **Penutup**, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Sofyati Alfiana (2018), tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Dipecat (Studi Pada PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang). Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan eksekusi atas kredit macet dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. 2) untuk mengetahui kedudukan jaminan kredit dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut dipecat. 3) untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang terhadap penyelesaian kredit macet apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut di pecat. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Eksekusi atas kredit bermasalah yang menggunakan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui klaim asuransi yang menjamin debitur yang menerima fasilitas kredit atas resiko meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, dan resiko pemecatan atau pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam polis asuransi antara bank dan perusahaan asuransi. Terhadap penutupan asuransi disebutkan di dalam salah satu pasal pada perjanjian kredit yaitu pihak debitur berjanji dan dengan ini mengikatkan dirinya untuk dan atas bebannya menutup asuransi berupa asuransi jiwa dan asuransi kerugian. 2) Kedudukan jaminan kredit Surat Keputusan Pegawai Negeri

Sipil dalam perjanjian kredit pada PT Bank Aceh adalah hanya sebagai bagian dari kelengkapan administrasi atau hanya sebagai dokumen otentik yang harus dipenuhi oleh debitur hal ini dilakukan supaya pihak bank dapat memenuhi prinsip kepercayaan terhadap debitur untuk melunasi kreditnya, SK PNS dalam kredit ini berlaku jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata, yakni harta benda peminjam baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan. Apabila Pegawai Negeri Sipil negeri dipecat dan tidak lagi dapat menjalankan kewajiban pelunasan angsuran kredit maka pihak bank menggunakan pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi untuk melakukan pelunasan setelah pada saat pencairan kredit dilakukan ikutan berupa asuransi kredit yang preminya dibayarkan oleh debitur pada awal pencairan kredit. 3) Upaya PT. Bank Aceh dalam penyelesaian kredit macet terhadap Pegawai Negeri Sipil yang di pecat pada awalnya tetap menempuh prosedur standar penyelesaian kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) sebagai upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit baru. Selanjutnya mengundang nasabah untuk melakukan musyawarah guna penyelesaian secara damai dan melakukan tindakan pengajuan klaim dari asuransi kredit di samping tetap berupaya melakukan penagihan secara

langsung kepada nasabah, juga membuat surat teguran kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya yaitu melunasi seluruh kreditnya.

Rahma Nur Kartika Sari (2018) judul penelitian “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, mengetahui faktor-faktor penyebab permasalahan kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di PD. BPR Bank Daerah kabupaten Madiun sekaligus penyelesain kredit macet dari beberapa faktor penyebabnya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) yang meliputi *Account Officer*, nasabah, bendahara gaji, dan jaksa muda bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Madiun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi yang keabsahannya dengan *cross check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun memberikan kredit dengan penyertaan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yaitu Surat Keputusan merupakan surat yang berharga bagi Pegawai Negeri Sipil dan jaminan kepercayaan bank berdasarkan *The 5C's of Credit Analysis*. Penyebab kredit macet tersebut antara lain kurangnya kehati-hatian *Account Officer* dan nasabah yang

menyalahi prosedur. Dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan pegawai Negeri Sipil ada beberapa langkah yang ditempuh oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Pertama langkah *persuasive*, langkah ini dilakukan dengan cara pendekatan terhadap nasabah melalui teguran lisan maupun tertulis dan selanjutnya upaya *rescheduling* dan *reconditioning*. Kedua yaitu mediasi, dalam hal ini PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Madiun untuk meminta bantuan hukum melalui jalur non litigasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan kredit macet. Jika pada akhirnya kedua jalan tersebut sudah terlaksana namun nasabah belum membayar tagihannya *Clean Up*/penghapusbukuan adalah upaya terakhir bank dalam menyelamatkan kesehatan bank.

Lia Hartika (2017) dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Atas SK PNS yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Imam Bonjol Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis posisi SK PNS sebagai jaminan kredit bila dijadikan dasar dalam perjanjian kredit perbankan. 2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan pertanggungjawaban PNS atas SK PNS yang diagunkan dalam perjanjian kredit apabila terjadi pemecatan terhadap PNS yang bersangkutan. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan perusahaan asuransi dalam menyelesaikan masalah klaim asuransi kredit yang jaminannya hanya berupa SK PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)

Posisi SK PNS dalam perjanjian kredit bank lebih menekankan unsur kepercayaan untuk memberikan kredit dengan jaminan SK PNS, dimana dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah, dimana juga debitur sebagai pegawai negeri sipil selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya. Pemberian kredit dapat dilaksanakan ketika ada persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit sebagai debitur yang disebut perjanjian kredit. 2) Pertanggungjawaban dalam menyelesaikan perjanjian kredit bank bagi PNS yang dipecat pada dasarnya sudah dimasukkan dalam risiko asuransi yang terdapat dalam perjanjian asuransi antara PT. Bank Sumut dengan PT. Bangun Askrida dalam program penutupan asuransi PA Kreasi. Program asuransi ini adalah program asuransi yang menjamin debitur yang menerima fasilitas pinjaman dari Bank Sumut yang menjadi nasabah bertanggung PT. Asuransi Bangun Askrida atas resiko meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, dan resiko pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. 3) Peranan perusahaan asuransi dalam perjanjian kredit perbankan yaitu dimana perusahaan asuransi yang mendapati klaim dari asuransi debitur kredit multi guna ini harus segera menyelesaikan klaim asuransi bertanggung dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak ketiga. Dalam proses penyelesaian klaim, para penanggung memakai berbagai jalan untuk memperoleh penyelesaian kerugian yang memuaskan. Asuransi bertanggungjawab untuk menyelesaikan kerugian, namun langkah yang diambil untuk mencapai penyelesaian tetap sama yaitu dengan memeriksa

penutupan asuransi, menyelidiki klaim tertanggung, mengajukan laporan-laporan dan surat-surat yang diperlukan, setelah diteliti layak atau tidaknya penanggung memberikan uang pertanggungan kepada tertanggung maka penanggung harus bertanggung jawab menyelesaikan klaim jika sudah dipenuhinya semua unsur dalam polis pertanggungan.

B. Landasan Teori

1. Lembaga Keuangan

Irham Fahmi, S. (2014:12), mengemukakan bahwa lembaga keuangan adalah sistem keuangan yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter, yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer, dan bank-bank pencipta uang giral, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem moneter. Menurut Hasibuan (2012:98), Lembaga Keuangan merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh Kasmir (2010:67) lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa

keuangan bukan pembiayaan. Pendapat lainnya memberikan cakupan pada sistem keuangan yang lebih luas dan jelas karena mendefinisikan sistem keuangan sebagai suatu sistem yang terdiri dari: (Kasmir, 2010:23)

- a. Lembaga-lembaga keuangan yang merupakan lembaga-lembaga intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus dan unit yang defisit dalam suatu ekonomi;
- b. Instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, dan
- c. Pasar tempat instrumen-instrumen tersebut diperdagangkan.

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor.

Rachmadi Usman (2012:41), mengemukakan bahwa stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan. Muhammad (2014:19), mengemukakan bahwa fungsi dan peran lembaga keuangan lebih lanjut adalah :

- a. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
- b. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
- c. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
- d. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
- e. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.

Peran yang sangat penting dari lembaga keuangan dalam suatu perekonomian, adalah: (Muhammad, 2014:112)

- a. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*).
- b. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermediation role*).
- c. Lembaga keuangan berperan dalam mengurangi kemungkinan adanya resiko yang ditanggung oleh pihak pemilik dana atau penabung.

Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut

fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Abdulkadir Muhammad (2004:9), mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan.

a. Lembaga Keuangan Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut *Dictionary of Banking an Services by Jerry Rosenbeg* bahwa Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada satu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Menurut Kasmir (2010:25), secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut Hendro & Rahardja, 2014:14), mengemukakan “Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga

perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyelurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa bank adalah lembaga/perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

1) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, yaitu memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan Bank umum mempunyai fungsi:

a) Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan

(kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

- b) Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
- c) Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan

lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

- d) Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut, dimana dengan adanya bank umum yang beroperasi dalam skala internasional maka kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. BPR dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Fungsi BPR antara lain : 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2) Memberikan kredit. 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah :

1) Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

3) Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi

4) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

5) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia dengan tujuan agar bank tetap menjadi milik dalam negeri.

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran

kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

1) Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non-Devisa

Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua, yaitu :

1) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia bahwa asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu: a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, Tabungan, maupun Deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau di Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah

sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penetapan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu: a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) c) Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) e) Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) penetapan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank syariah mengharamkan bunga.

b. Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut *non depository financial institutions*. Lembaga keuangan bukan bank meliputi 1) Lembaga Pembiayaan yaitu Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal 2) Lembaga Asuransi dimana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata ialah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. (Agus Yudha Hernoko, 2008: 43). Setiawan (2008: 14), perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Kartini dan Gunawan (2010:39), perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Menurut Herlin Budono (2009:3) mengemukakan perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak

lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu hubungan dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada oranglain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu: (Jamal Wiwoho, 2011:31)

1) Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang.

Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.

2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.

- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

b. Syarat-syarat sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat yang pertama adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak, yang dimaksud dengan kesepakatan di sini yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan: a) Bahasa yang sempurna dan tertulis b) Bahasa yang sempurna secara lisan c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya. d) Bahasa isyarat asal dapat diterima lawannya e) Diam dan membisu, asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan/atau tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai

alat bukti yang sempurna, apabila timbul sengketa dikemudian hari. Dilakukannya kesepakatan mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu: a) Anak di bawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian. b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan c) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963

3) Suatu Hal Tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainly of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

4) Sebab yang Halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian *orzaak* (*causa yang halal*). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para

pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa perjanjian itu dianggap tidak ada. Syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif sedangkan syarat yang dua terakhir dinamakan syarat objektif karena karena mengenai objek perjanjian.

3. Perjanjian Utang-Piutang

a. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang

Pengertian perjanjian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, Pasal 1754 KUHPerdara secara jelas menyebutkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. (M. Bahsan, 2007:22)

Perngertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPedrdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat dipahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi

oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Adapun piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

1) Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

2) Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Secara umum, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. (Khaerul Umam, 2013: 61)

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut, maka berdasarkan *asas pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut,

sehingga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian telah disepakati.

Perjanjian timbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang: (Khaerul Umam, 2013:86)

3) Kewajiban Kreditur.

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, bahwa pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

a) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman.

Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.

b) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdara ke pengadilan.

c) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya,

kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdara).

4) Kewajiban Debitur.

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang, pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara.

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. (Khaerul Umam, 2013:112)

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur

tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.

Pasal 1883 KUHPdata menentukan bahwa, wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- 1) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
- 3) Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- 4) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. (Setiawan, 2008:19)

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, empat macam akibat hukum wanprestasi yaitu: (Setiawan, 2008:35)

- 1) Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- 3) Peralihan resiko;
- 4) Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi:

- 1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
- 2) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Pasal 1243 KUHPdata, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Kerugian yang dimaksud dalam Pasal ini ialah kerugian yang timbul

karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai.

Menurut Subekti, perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian formal dan perjanjian riil. Perjanjian formal adalah perjanjian yang hanya sah apabila dilakukan secara tertulis (Pasal 1852 ayat (2) KUHPerdara), misalnya perjanjian perdamaian dan hibah, sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku setelah terjadinya penyerahan barang.

b. Pengertian Kredit

Pengertian kredit secara umum, kredit adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada saat sekarang ini atas dasar kepercayaan sebagai pengganti sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang sepadan yang di harapkan kemudian hari. Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Menurut Kasmir (2010:99), kredit adalah pemberian kepercayaan dari pemberi kredit kepada penerima kredit dimana kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Bagi penerima kredit mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai jangka waktunya.

Antonio, M. S. (2013:32), mengemukakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya atas saya menaruh kepercayaan (Rivai, 2013:197). Dengan demikian kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan tersebut kepada pihak lain dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan. Proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing. Pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Kesediaan penerimaan kredit untuk melunasi dalam waktu yang telah disepakati, terkadang penerima kredit tidak dapat membayarnya atau melunasinya sehingga terjadi kontra prestasi. Oleh karena itu untuk meminimalkan terjadinya kontra prestasi, maka setiap pengajuan kredit harus dilakukan analisis terlebih dulu. Pada prinsipnya, sebelum Bank memberikan kredit, calon penerima kredit harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (Kasmir, 2012:91).

- a) *Character* yaitu sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya. Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.
- b) *Capacity*, yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam

mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

- c) *Capital*, biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula *menyediakan* dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- d) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.
- e) *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

c. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. (Daeng, 2010:75).

Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu).

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan. (Rivai, 2012:666)

Rachmadi Usman (2012:286), mengemukakan bahwa beberapa kegunaan jaminan yaitu :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada bank.

Muhammad Djumhana (2008:158), mengemukakan bahwa beberapa jenis jaminan yang ada pada umumnya meliputi :

- 1) Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu :
 - a. Jaminan kebendaan yang berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji.

Jaminan kebendaan terdiri dari a) Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin. b) Benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan maupun tanah dan bangunannya.

b. Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya.

2) Jaminan penanggungan

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan hukum.

3) Jaminan berdasarkan nilainya, ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu:

1. Nilai ekonomis dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah:
 - a) Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas.
 - b) Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan.

- c) Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.
 - d) Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari.
 - e) Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
 - f) Fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman.
 - g) Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.
2. Nilai yuridis dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah:
- a) Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan.
 - b) Ada dalam kekuasaan debitur.
 - c) Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain.
 - d) Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku.
 - e) Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - f) Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan (*Account Officer*). Namun dalam rangka melaksanakan dual contro, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja

lain (*Loan Officer*) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan. Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut. Mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan masing-masing kreditor akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasi, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditor berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB , sertifikat deposito dan bukti kepemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa personal guarantee dan corporate guarantee. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti kepemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini

diperlukan untuk menghindari gugutan oleh pemilik jaminan yang sah.

d. Kredit Bermasalah

Mahmoeddin (2010:3) menyatakan, “kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya”. Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.

Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Pengertian tersebut memunyai makna bahwa bank

kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

Rivai, dkk (2012:89) mengemukakan bahwa kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan mempengaruhi kesehatan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa kredit bermasalah merupakan kredit yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, sedangkan kredit macet merupakan kredit yang debiturnya melakukan penyimpangan atas pembiayaan. Kondisi ini mempunyai makna bahwa dalam kredit bermasalah, beberapa hak debitur seperti nilai pokok pembiayaan masih diterima sedangkan dalam kredit macet, debitur tidak membayar sama nilai pokok maupun bunga.

Menurut Rivai, dkk (2012:101) kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang

Lancar (KL), Diragukan (D). Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
- b. Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang terjadi lingkungan makro dan lingkungan mikro.
- c. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.
- d. Manajemen cukup baik.
- e. Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.
- f. Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.

Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Industri atau kegiatan usaha menurun.
- b. Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
- c. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.
- d. Manajemen kurang berpengalaman.
- e. Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.

- f. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.

Kredit digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
- b. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
- c. Manajemen sangat lemah.
- d. Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
- e. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sangat sulit diatasi.

Siswati (2013:63) menyatakan, banyak faktor yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah, yaitu:

- 1. Faktor Intern Bank
 - a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
 - b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.

- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis yang tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit.

2. Faktor Extern Bank

- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah yang meliputi a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
- b. Unsur ketidaksengajaan yang meliputi a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran. b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi. c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur. d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Pencegahan kredit macet haruslah cepat dilakukan meminimalisir resiko, sehingga diharapkan kredit yang telah berjalan dengan lancar. Herni, & Miftahurrohman (2016:121) menyatakan, ada tindakan untuk mencegah terjadinya kredit macet yaitu:

- a. Penyempurnaan prosedur kredit;
- b. Memiliki prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit;
- c. Membawa nama baik bank;
- d. Melengkapi dokumen sebelum realisasi kredit;
- e. Mengawasi pencairan kredit;
- f. Melakukan pengawasan kredit;
- g. Melakukan pengawasan terhadap petugas kredit;
- h. Membuat kebijakan yang tepat;
- i. Memegang prinsip kredit dengan konsekuen;
- j. Mengantisipasi terjadinya kepentingan pribadi.

Kredit yang bermasalah tentunya akan membawa dampak pada bank yang bersangkutan oleh karena itu kredit yang bermasalah harus dapat diselesaikan secara optimal. Rivai, dkk (2012:131) mengemukakan bahwa untuk mengatasi kredit bermasalah, maka bank harus melakukan tagihan secara intensif, bahkan bank dapat menerbitkan perjanjian kembali untuk mengantisipasi kredit bermasalah menjadi kredit macet. Bank dapat membuat surat perjanjian eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi. Adapaun untuk penyelesaian kredit macet, apabila usaha-usaha pendekatan

persuasif tidak berhasil, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh yaitu dengan jalur hukum. Pada umumnya sebelum Bank menempuh jalur hukum, bank melakukan tindakan non litigasi dengan harapan nasabah bersedia untuk membayar kewajibannya.

Teguh Pudjo Muljono (2012:37), bahwa pada prinsipnya, dalam tidak dilaksanakannya isi perjanjian sesuai kesepakatan para pihak hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan atau sering dikenal dengan cara non litigasi tetapi jika cara non litigasi ini tidak terdapat pencapaian kata sepakat maka haruslah dilakukan atau diselesaikan secara litigasi atau di pengadilan untuk mendapatkan keadilan hukum.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa intensitas kreditur dalam melakukan penagihan maupun cara-cara yang legal. Bank dapat menerbitkan sanksi yang tegas terhadap debitur yang kreditnya sudah masuk dalam kategori kurang lancar atau diragukan. Langkah ini menjadi aspek penting dalam mencegah beralihnya kredit kurang lancar dan kredit diragukan menjadi kredit macet.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya kredit bermasalah dan kredit macet, tentunya merugikan lembaga perbankan. Oleh karena itu perlunya tindakan-tindakan konkrit yang dapat menyelamatkan kredit. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP

tanggal 29 Mei 1993, yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Dalam surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, untuk penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

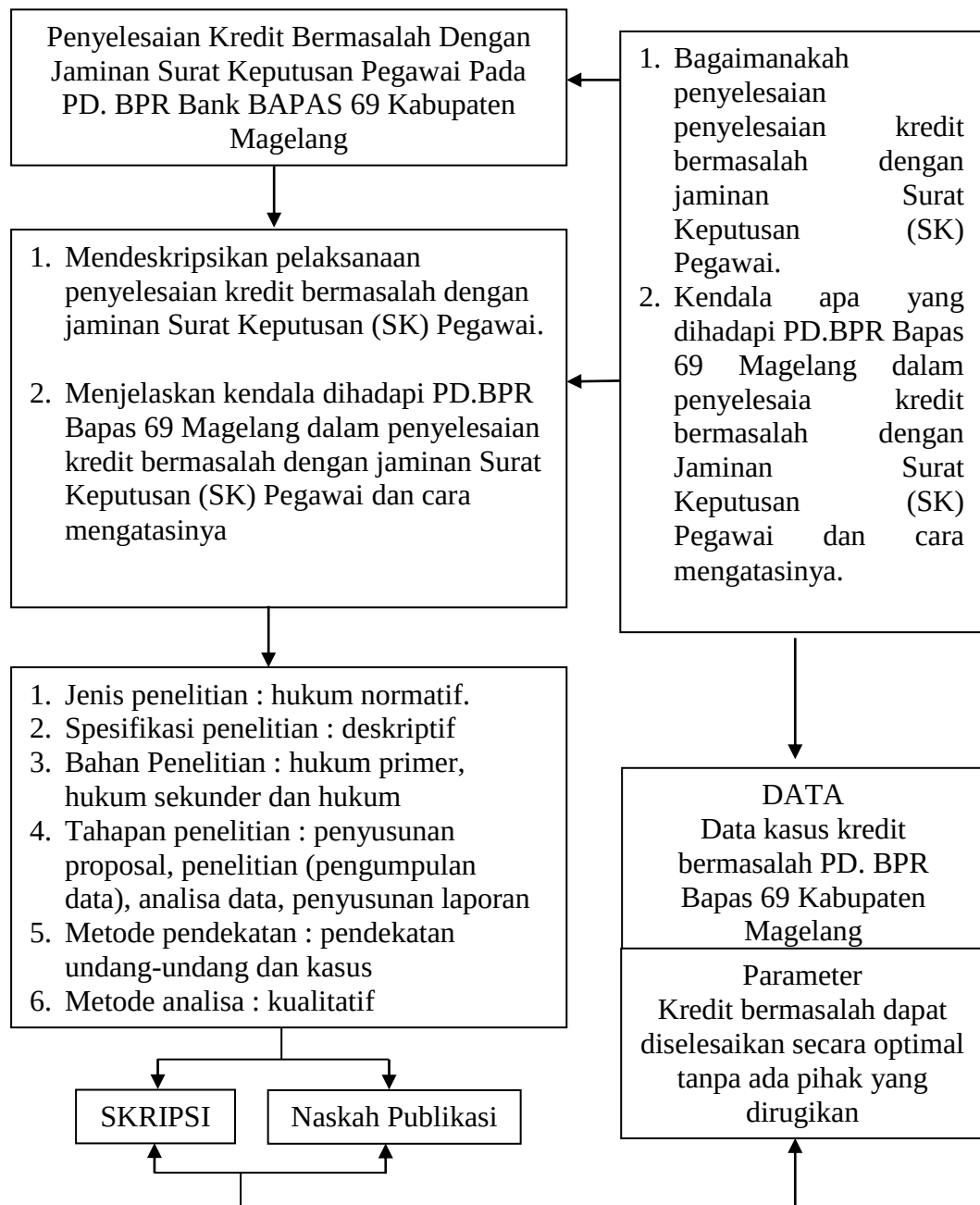
Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penurunan suku bunga Kredit;
- 2) Perpanjangan jangka waktu Kredit;
- 3) Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- 4) Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- 5) Penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- 6) Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran skematis tentang masalah yang diteliti yaitu penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan surat keputusan pegawai. Dengan adanya kerangka pikir yang sistematis, maka akan memberikan kemudahan bagi berbagai pihak untuk memahami sistematika penelitian yang dijalankan. Kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Rony Hanitiyo (2010:82) mengemukakan bahwa sebuah penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Adapun penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto (2010:43) pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas suatu permasalahan yang menjadi objek dalam suatu penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu yang menghasilkan penelitian yang menjelaskan secara rinci permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto (2010:251), mengemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara bahwa

data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Studi terhadap *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Rony Hanitiyo (2010:82) mengemukakan bahwa hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat, yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Selain itu, hukum dapat dipelajari sebagai variabel akibat yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial. Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai, obyek eksekusi hanya SK Pegawai sehingga harus dilakukan pendekatan sosial. oleh karena itu kendala yang dihadapi PD.BPR Bapas 69 Magelang dalam menyelesaikan wanprestasi atas kredit tanpa agunan tentunya harus dilakuka pendekatan pada pihak debitur.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis atau lisan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran namun juga untuk memahami suatu kebenaran (Soerjono Soekanto, 2010:252). Hasil penelitian yang diperoleh akan diolah sehingga memunculkan hipotesa yang akan berujung pada ditemukannya kebenaran sementara sehingga dapat mengungkapkan kebenaran sekaligus memahami suatu kebenaran berdasarkan keadaan yang terjadi.

D. Bahan Penelitian

Bahan penelitian dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer berupa antara lain Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Bahan Hukum Sekunder berupa antara lain hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan wanprestasi, kredit bermasalah dan kredit macet, literatur-literatur, jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif

yaitu apa yang telah diperoleh, kemudian dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Dalam menganalisa menggunakan metode penafsiran, yaitu dengan cara mencari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya yang saling berhubungan untuk merujuk hukum yang berlaku. Interpretasi pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu ketika ketentuan yang diterapkan. Metode ini diterapkan untuk menemukan pertautan antara para pihak (kreditur dan debitur) dalam bentuk uraian logis dan sistematis sehingga memperoleh kejelasan masalah yang diteliti. Metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Burhan Bungin (2008:27) mengemukakan bahwa model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.

F. Tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Persiapan yang merupakan tahap awal dalam penelitian, tahap ini diawali dengan penyusunan proposal. Proposal akan disusun sesuai dengan permasalahan yang terjadi sehingga dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian.
2. Penelitian dan pengolahan data yang merupakan tahap pencarian atau penggalan data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.

3. Analisis data merupakan tahap pengolahan data dari hasil penelitian, kemudian dilakukan pembahasan dengan menggunakan landasan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan doktrin, kemudian diberikan interpretasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam tahap ini juga akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai pada PD. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, ada kalanya memiliki kendala dimana Pegawai/karyawan yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pokok dan bunganya karna diturunkan jabatannya atau bahkan di berhentikan. Namun bisa juga karna Pegawai/karyawan sudah memiliki pinjaman pada Bank / BPR lain dan juga bisa jadi sudah tidak mempunyai sisa gaji. Dari uraian di atas, PD. BPR Bank Bapas 69 Kab. Magelang mempunyai beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cara pertama yang dilakukan oleh bank yaitu dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada Nasabah dan Keluarga. Apabila dengan cara pendekatan tidak berhasil, cara selanjutnya adalah dengan pembuatan perjanjian baru yang dimana dalam perjanjian baru tersebut nasabah juga menyertakan jaminan berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Namun, apabila dengan cara kedua tidak berhasil juga pihak bank tetap mengupayakan bagaimana nasabah tetap harus membayar jumlah angsuran pokok dan bunganya, akan tetapi apabila nasabah yang bersangkutan tidak memiliki jaminan berupa benda bergerak ataupun yang tidak bergerak lainnya yang dapat dijamin dan benar-benar tidak bisa membayar, maka cara terakhir yang dilakukan oleh bank yaitu dengan

terlebih dahulu melakukan pemantauan terhadap nasabah selama beberapa bulan kemudian baru diadakan pemutihan atau pengajuan penghapus bukuan yang sampai ke bupati dan itupun harus sesuai dengan standar Bank.

B. Saran

1. Kepada Pihak Bank apabila Pegawai/Karyawan tersebut sebelum mengajukan kredit, Bank harus tahu terlebih dahulu memeriksa apakah Pegawai/Karyawan tersebut memiliki jaminan selain SK Pegawainya dan benda tersebut belum menjadi agunan di Bank lain. Akan lebih baik jika pengajuan kredit itu menggunakan benda bergerak atau benda tidak bergerak tersebut. Upaya ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Jika kredit itu bermasalah atau macet maka Bank akan dengan mudah melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminkan
2. Diharapkan akan ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai SK Pegawai sebagai pengambilan jaminan dalam mengajukan kredit di bank. Dimana peraturan itu menerangkan jika SK Pegawai juga mempunyai kepastian hukum agar dana yang disalurkan lebih aman dan terjaga dalam pengambilan cicilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Antonio, M. S. 2013. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Agus Yudha Hernoko 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Daeng Naja, HR.. 2010. *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hendro, T., & Rahardja, C. T. 2014. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hasibuan, D. H. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Irham Fahmi, S. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2010, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Jamal Wiwoho, 2011. *Hukum Perbankan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khaerul Umam, S. M. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mahmoeddin, 2010. *Kredit Bermasalah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Rony Hanitio Sumitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia.

Rachmadi Usman, 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rivai, V., Sudarto, S., Hulmansyah, Wihasto, H., & Veithzal, A. P. (2012 : 300). *Islamic Banking and Finance dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFE.

Setiawan, 2008, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Bandung*: PT Bima Cipta

Siswati. 2013. Analisis Penyaluran dana Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Manajemen (JDM)* , 82-92.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

JURNAL-JURNAL

Lia Hartika, 2017, Analisis Yuridis Atas SK PNS yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Imam Bonjol Medan) *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*.

Rahma Nur Kartika Sari, 2018, Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, *Jurnal*. Vol 3

Sofyati Alfiana, 2018, Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Dipecat (Studi Pada PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang, *Jurnal*. Vol.12.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Keputusan Direktur PD.BPR Bapas 69 Magelang No.313/B.VI/2015 tentang Jaminan Kredit Bagi Pegawai.